

Analisis penerapan e-faktur pajak oleh pengusaha kena pajak di KPP Pratama Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 52-63
DOI: 10.58784/rapi.278

Imiko Elissa Repi

Corresponding author:
imikorepi064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Inggriani Elim

Sam Ratulangi University
Indonesia

Anneke Wangkar

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 10 January 2025
Revised 14 January 2025
Accepted 24 January 2025
Published 24 January 2025

ABSTRACT

The Indonesian tax reform has made significant changes to the tax administration system, including replacing paper tax invoices with electronic invoices (e-Invoices). This research analyses the implementation of Tax e-Invoices by Taxable Entrepreneurs in reporting their Value Added Tax (VAT) Periodic Tax Returns at KPP Pratama Manado. The research method used is a qualitative descriptive case study approach. The results of the research at KPP Pratama Manado show that the implementation of e-invoices has been successful, making it easier for KPP Pratama and Taxable Entrepreneurs. There are still some obstacles, such as network constraints and some Taxable Entrepreneurs' lack of understanding, but these can be overcome by KPP Pratama Manado. The use of e-invoices in reporting the current VAT period is effective in improving Taxable Entrepreneurs' compliance, as shown by the year-on-year compliance rate. In 2022, the rate was 91.86%, and in 2023, it was 92.92%.

Keywords: tax reporting; e-faktur; tax compliance; value added tax

JEL Classification: H21; H25

©2025 Imiko Elissa Repi, Inggriani Elim, Anneke Wangkar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak memiliki manfaat yang besar bagi negara karena merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi pemerintah dan untuk pembangunan ekonomi. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari, dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat, yang merupakan sumber utama investasi publik. Pembagian pajak tidak hanya diberikan kepada wajib pajak, tetapi juga untuk kepentingan non-wajib pajak, oleh karena itu, pendapatan perpajakan suatu

negara memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi pemerintahan.

Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan, yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur negara. Saat ini, Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak yang bertujuan untuk

memudahkan wajib pajak dalam menginput data dan melakukan penyetoran pajak. Wajib pajak tidak perlu secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan penyetoran pajak. Mekanisme pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pada setiap transaksi. Dalam mekanisme ini, PKP memiliki kewenangan untuk mengkreditkan atau mengurangi jumlah PPN yang harus dibayarkan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan. DJP mempunyai visi menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Upaya mencapai visi dilakukan dengan mengumpulkan penerimaan melalui tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dan memberlakukan penegakan hukum yang adil. Terdapat peningkatan target penerimaan pajak setiap tahunnya, sehingga mendorong DJP untuk terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem pengelolaan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi penerimaan perpajakan dapat dikumpulkan secara optimal.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar, terutama dalam hal perubahan sistem administrasi PPN, perubahan ini dilakukan sebagai Upaya guna meningkatkan penerimaan PPN yang tidak optimal, yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak (Kumala et al., 2022). Banyaknya faktur pajak fiktif yang dibuat oleh perusahaan untuk memanipulasi data transaksi penjualan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga berpotensi merugikan negara. Penyalahgunaan faktur pajak ini terjadi karena kurangnya

pengawasan dalam sistem faktur pajak yang dilakukan oleh DJP.

Kemajuan teknologi memungkinkan DJP untuk mengawasi faktur-faktur yang dikeluarkan oleh wajib pajak, terutama PKP. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah faktur pajak fiktif melalui penerapan peraturan baru. Salah satu langkah yang diambil yaitu menggantikan faktur pajak kertas (manual) dengan penggunaan faktur elektronik atau e-faktur (Elem et al., 2023). e-faktur adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi penjualan barang dan jasa yang dikenai PPN. Penerapan e-faktur membuat proses pelaporan PPN menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, e-faktur juga berpotensi mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pelaporan. Dasar hukum e-faktur adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan kedua atas PER-24/PJ/2012, meliputi bentuk, ukuran, tata cara pengisian informasi, tata cara pemberitahuan dalam lingkup produksi, tata cara koreksi atau penggantian, dan prosedur untuk membatalkan faktur pajak, Serta, PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), sebagai unit pelaksana DJP di tingkat daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan PPN menggunakan e-Faktur. KPP Pratama bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak di wilayahnya. Dengan melakukan pendekatan yang tepat, KPP Pratama dapat mendorong pengusaha kena pajak untuk mematuhi ketentuan penggunaan e-Faktur dan melaporkan PPN secara benar dan tepat waktu.

Meskipun penerapan e-faktur telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan PPN menggunakan e-faktur di KPP Pratama. Hasil penelitian dari Achmad (2022) di KPP Pratama Bandung Tegallega di tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 61%-64%. Berdasarkan tabel rasio tingkat kepatuhan, tingkat kepatuhan 61% - 64% termasuk kedalam skor standar kepatuhan “kurang”. Hasil penelitian Ardi (2022) menunjukkan bahwa beberapa hambatan baik secara teknis maupun non-teknis di KPP Pratama Medan Timur. Beberapa PKP mungkin belum sepenuhnya mengadopsi sistem e-faktur karena beberapa alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang teknis penggunaannya, keterbatasan teknologi, atau resistensi terhadap perubahan. Penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai penerapan e-faktur dan upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama dalam meningkatkan kepatuhan PKP dalam pelaporan PPN. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama.

2. Tinjauan pustaka

Konsep akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan 2022:1). Menurut Hanggara (2019:1) Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Menurut Atmojo (2022:1) akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran

mengenai transaksi keuangan yang disusun dengan sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkaitan guna pengambilan keputusan.

Akuntansi perpajakan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siswanto dan Tarmidi (2020:3) Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan atau Neraca dan Laba Rugi Fiskal) sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Frida (2020:7) pajak adalah unsur penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka akan semakin banyak juga fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh negara. Maka dari itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan bagi suatu negara. Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya

memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. PPN dapat dipungut kepada pelanggan oleh PKP yang terdaftar pada saat melakukan penukaran Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila PKP tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka ia bertanggung jawab membayar PPN.

Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019:40), fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang

Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur Pajak).

Faktur Pajak elektronik atau e-faktur mulai diperkenalkan pada tahun 2013 dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan pembuatan faktur pajak elektronik beberapa kali diubah hingga munculnya PER-16/PJ/2014. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 penerapan penggunaan aplikasi e-faktur memiliki tahapan penggunaan yang dibagi sebagai berikut:

- a. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu (yang ditetapkan oleh DJP)
- b. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali
- c. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 Pasal 1, e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik tertentu, dan dapat juga disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Munculnya faktur pajak elektronik atau e-Faktur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014

Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, "Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak".

Sertifikat elektronik

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, Sertifikat Elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sertifikat digital/elektronik hanya diberikan kepada PKP sebagai bukti dari otentifikasi pengguna layanan pajak secara elektronik. Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2015.

Kepatuhan pajak (Tax compliance)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat pada perintah atau aturan, berdisiplin. Menurut Hasanudin (2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan *e-faktur* pajak. Temuan dari Rumaizha dan Supriatna (2022), dan Harianto et al. (2020) menunjukkan bahwa faktur pajak elektronik mampu meningkatkan kepatuhan dari para pengusaha kena pajak. Temuan Putri et al. (2023) dan Ndruru et al. (2023) yang menunjukkan dari sisi para PKP, bahwa penerapan *e-faktur* memudahkan para pengusaha kena pajak dalam melakukan administrasi perpajakan mereka.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan yaitu informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi yang diperoleh dari wawancara. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data seperti jumlah PKP keseluruhan, data jumlah PKP Pengguna *e-faktur* pajak, data jumlah PKP Pengguna *e-faktur* yang melapor, dan data jumlah SPT Masa PPN yang diterima. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas di KPP Pratama Manado dan hasil observasi yang di temui di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui media perantara seperti memperoleh data dari beberapa dokumen/jurnal yang ada di internet. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, dan dokumentasi.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu proses analisis data dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data-data angka, sehingga dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan dari *e-faktur* pajak oleh PKP untuk pelaporan SPT Masa PPN tahun 2022-2023 di KPP Pratama Manado. Menurut Sugiyono (2019:322-329) proses-proses analisis data memiliki 4 tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data, merupakan kegiatan yang memasuki lingkungan penelitian dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi.

2. Pengolahan data, mengolah atau menyederhanakan data agar nantinya data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi. Dalam mengolah data dapat menggunakan

rumus sederhana, untuk menilai seberapa baik kepatuhan dari PKP.

1) Untuk PKP yang telah menggunakan e-Faktur di KPP Pratama Manado, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{PKP yang telah mengaktivasi e-faktur}}{\text{Jumlah PKP yang wajib menggunakan e-faktur}} \times 100\%$$

2) Untuk PKP yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melaporkan SPT Masa PPN setelah

menggunakan e-faktur di KPP Pratama Manado, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP} \times \text{Masa Pelaporan (12 bulan)}} \times 100\%$$

3. Penyajian data, adalah tahapan dimana peneliti menyajikan data yang telah didapatkan pada tahapan pengolahan data. Data tersebut dapat disajikan dalam bagan uraian singkat, grafik, bagan atau tabel.

yang dapat disajikan dalam laporan penelitian dan dapat dilaporkan pada bagian penutup yakni pada bagian kesimpulan. Hasil perhitungan dengan rumus-rumus yang ada di atas, akan diperoleh hasil persentase yang dikategorikan berdasarkan tabel 1 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak:

4. Penarikan kesimpulan, adalah tahapan dimana peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disusun pada tahapan sebelumnya menjadi informasi

Tabel 1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak

Persentase Kepatuhan	Kriteria
81%-100%	Sangat Patuh
66%-80%	Patuh
51%-65%	Cukup Patuh
0%-50%	Belum Patuh

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2024

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Penerapan e-faktur pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Aplikasi e-faktur Pajak sudah diterapkan di seluruh kantor pajak yang ada di Indonesia. Untuk penggunaannya

PKP harus memastikan jika sistem operasi komputer/laptop yang digunakan sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado terdapat perbandingan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan dari e-faktur yaitu:

Tabel 2. Perbandingan faktur pajak manual dan e-faktur

Keterangan	Faktur Pajak Manual	E-Faktur
Proses pencatatan	Pencatatan transaksi dilakukan secara manual menggunakan faktur kertas.	Pencatatan dilakukan secara otomatis melalui sistem.
Pelaporan pajak	Pelaporan dilakukan secara manual setiap bulan.	Pelaporan dapat langsung diakses dan dilaporkan secara <i>online</i>
Kepatuhan dari wajib pajak	Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh karena proses pelaporan yang rumit.	Dengan sistem yang transparan membuat para wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka
Pengawasan oleh KPP	Pengawasan terhadap transaksi dan kepatuhan wajib pajak dilakukan secara manual	KPP dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan cepat karena data transaksi dapat dianalisis secara <i>online</i>
Transparansi data transaksi	Transaksi sering kali kurang transparan, adanya kesalahan input atau kecurangan dari para PKP.	Kesalahan penginputan lebih minim dan kecurangan dari para PKP tidak dapat dilakukan lagi karena telah menggunakan sistem.

Sumber: Data olahan, 2024

Penerapan e-faktur pajak memiliki dampak yang begitu besar bagi sistem perpajakan yang ada di Indonesia, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di KPP Pratama Manado, dampak-dampak penerapan dari e-faktur pajak di KPP Pratama Manado yaitu:

1. Meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak
2. Meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
3. Meningkatnya akurasi dan keandalan data
4. Mempercepat proses administrasi pajak
5. Proses pengawasan lebih efektif
6. Terdapat PKP yang masih sulit beradaptasi dengan penggunaan e-faktur
7. Kendala dari Jaringan
8. Penggunaan perangkat tipe lama

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari KPP Pratama Manado, terdapat juga sanksi atau tindakan penegakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Manado bagi para PKP yang melakukan pelanggaran atau tidak

melakukan kewajiban perpajakan mereka dengan baik, yaitu untuk pelanggaran tidak membuat faktur pajak akan diberikan sanksi denda 2% dari dasar pengenaan pajak. Pelanggaran seperti terlambat membayar pajak terutang akan diberikan sanksi bunga dan besaran sanksi bunga tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran seperti memberikan informasi yang salah dalam perhitungan atau pembayaran pajak akan diberikan sanksi kenaikan dan besaran dari sanksi kenaikan bisa berlipat ganda sesuai dengan jumlah pajak yang kurang bayar. Pelanggaran yang sangat-sangat serius yang mengakibatkan kerugian pada negara seperti penyalahgunaan faktur, penggelapan pajak, penyajian data palsu akan diberikan tindak pidana dan hal tersebut sudah bukan menjadi kewenangan dari pihak KPP Pratama Manado.

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Manado, didapatkan juga data dari penggunaan e-faktur oleh Pengusaha Kena Pajak, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah penggunaan e-faktur di KPP Pratama Manado

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Pengguna E-Faktur yang Terdaftar	PKP Pengguna E-Faktur yang Melapor
2022	3.228	2.271	2.086
2023	3.259	2.312	2.148

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 31 PKP dari tahun 2022 hingga 2023, pada tahun 2022 berjumlah 3.228 dan pada tahun 2023 berjumlah 3.259. Untuk jumlah PKP pengguna e-faktur yang terdaftar terlihat lebih sedikit dari jumlah PKP yang terdaftar tetapi mengalami peningkatan sebanyak 41 PKP dari tahun 2022 hingga 2023, pada tahun 2022 berjumlah 2.271 dan pada tahun 2023 berjumlah 2.312. Selanjutnya untuk jumlah PKP Pengguna

e-faktur yang melapor terlihat lebih sedikit dari jumlah PKP Pengguna e-faktur yang terdaftar tetapi juga mengalami peningkatan sebanyak 62 PKP dari tahun 2022 hingga 2023, pada tahun 2022 berjumlah 2.086 dan pada tahun 2023 berjumlah 2.148.

Selain itu didapatkan juga data jumlah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jumlah pelaporan SPT Masa PPN

Tahun	PKP Pengguna e-Faktur yang terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima
2022	2.271	25.035
2023	2.312	25.782

Sumber: KPP Pratama Manado, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa PKP pengguna e-faktur yang terdaftar tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan sebanyak 41 PKP dan data dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado untuk tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan yaitu tahun 2022 berjumlah 25.035 SPT dan tahun 2023 berjumlah 25.782 SPT.

Pembahasan

Penerapan e-faktur pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN

Penerapan e-faktur pajak di KPP Pratama Manado sudah diterapkan dengan baik oleh pihak KPP Pratama Manado dan sudah sesuai dengan peraturan, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Penerapan e-faktur di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Manado juga membawa dampak positif yang signifikan seperti:

1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak
2. Peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
3. Peningkatan akurasi dan keandalan data
4. Mempercepat proses administrasi pajak
5. Pengawasan yang lebih efektif

Walaupun memiliki banyak dampak yang positif tapi penerapan e-faktur di KPP Pratama Manado juga memiliki beberapa kendala yang banyak ditemui dalam penggunaan e-faktur yaitu:

1. PKP yang kesulitan beradaptasi dengan e-faktur
2. Kendala jaringan
3. Penggunaan komputer/laptop dengan tipe yang lama

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Manado dalam mengatasi kendala-kendala dari penggunaan e-faktur yaitu:

1. Memberikan edukasi kepada para PKP yang belum mengerti penggunaan dari e-faktur pajak.
2. Memberitahukan kepada para PKP agar dapat menggunakan jaringan yang lancar dalam melakukan aktivitas perpajakan mereka.
3. Menyampaikan kepada para PKP untuk mengusahakan mengupgrade device mereka ke versi yang lebih baik.
4. Melakukan sosialisasi kepada para PKP mengenai aplikasi e-Faktur tersebut.

Terdapat juga sanksi atau tindakan penegakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Manado bagi para PKP yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban perpajakan mereka dengan baik, yaitu:

1. Sanksi Denda, untuk pelanggaran tidak membuat faktur pajak akan diberikan

Sanksi Denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

2. Sanksi Bunga, untuk pelanggaran seperti terlambat membayar pajak terutang akan diberikan Sanksi Bunga dan besaran sanksi bunga tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.
3. Sanksi Kenaikan, untuk pelanggaran seperti memberikan informasi yang salah dalam perhitungan atau pembayaran pajak akan diberikan Sanksi Kenaikan dan besaran dari sanksi kenaikan bisa berlipat ganda sesuai dengan jumlah pajak yang kurang bayar.
4. Sanksi Pidana, untuk pelanggaran yang sangat-sangat serius yang mengakibatkan kerugian pada negara seperti penyalahgunaan faktur dan penggelapan pajak.

Tingkat kepatuhan PKP untuk pengaplikasian pengguna e-faktur berdasarkan jumlah PKP yang telah menggunakan e-faktur dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Tingkat kepatuhan pengguna e-faktur

Tahun	Jumlah PKP Pengguna E-Faktur yang Terdaftar	Jumlah PKP Pengguna E-Faktur yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2022	2.271	2.086	91,85%
2023	2.312	2.148	92,90%

Sumber: Data olahan, 2024

Kepatuhan 2022

$$= \frac{2.086}{2.271} \times 100\% = 91,85\%$$

Kepatuhan 2023

$$= \frac{2.148}{2.312} \times 100\% = 92,90\%$$

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PKP pengguna e-faktur yang terdaftar di KPP Pratama Manado, yang melapor tahun 2022 adalah 91,85% dan untuk tahun 2023 adalah 92,90%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Manado,

penerapan e-faktur pajak oleh PKP dalam menggunakan e-faktur pajak memiliki tingkat kepatuhan dengan presentase 91,85-92,90% yang tergolong sangat patuh sehingga dapat dikatakan penerapan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan penggunaan e-faktur pajak, PKP yang terdaftar di KPP Pratama Manado telah memanfaatkan e-faktur pajak dengan baik.

Tingkat Kepatuhan PKP pengguna e-Faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado Tahun 2022-2023, dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Tingkat kepatuhan PKP pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado Tahun 2022-2023

Tahun	Jumlah PKP Pengguna e-faktur yang melapor	Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima	Jumlah PKP Pengguna e-faktur yang Terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN yang Seharusnya Diterima (Jumlah PKP Pengguna yang terdaftar x 12 bulan)	Tingkat Kepatuhan
2022	2.086	25.035	2.271	27.252	91,86%
2023	2.148	25.782	2.312	27.744	92,92%

Sumber: Data olahan, 2024

$$\begin{aligned} &\text{Kepatuhan 2022} \\ &= \frac{25.035}{27.252} \times 100\% = 91,86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Kepatuhan 2023} \\ &= \frac{25.782}{27.744} \times 100\% = 92,92\% \end{aligned}$$

Tabel 6 menampilkan tingkat kepatuhan dari PKP pengguna e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2022-2023. Jumlah SPT Masa PPN yang seharusnya diterima merupakan hasil dari jumlah PKP pengguna e-faktur pajak yang terdaftar dikalikan 12 karena menyesuaikan dengan SPT Masa PPN yang jumlahnya perbulan. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2022 adalah 91,86% yang tergolong patuh, persentase tersebut didapat dari jumlah perbandingan SPT Masa PPN yang diterima sejumlah 25.035 dengan SPT Masa PPN yang seharusnya diterima sejumlah 27.252. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 92,92% yang tergolong patuh, persentase tersebut didapatkan dari 25.782 dibagi 27.744, walaupun kenaikannya di tahun 2023 hanya sedikit tetapi tingkat kepatuhan tersebut mampu bertahan di angka 92,92%. Berdasarkan tabel rasio tingkat kepatuhan, tingkat kepatuhan 91,86 - 92,92% termasuk dalam skor standar kepatuhan sangat tinggi. Berdasarkan perhitungan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak PKP yang terdaftar di

Kantor KPP Pratama Manado mengalami peningkatan.

Penerapan e-faktur pajak terhadap kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN yang ada di KPP Pratama Manado saat ini dapat dikatakan sudah baik dan efektif meningkatkan kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN. Hal tersebut dilihat dari persentase kepatuhan dari tahun ke tahun yang bisa bertahan dalam angka persentase yang tinggi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa penerapan e-faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sudah diterapkan dengan baik dan efektif, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya. Pengusaha Kena Pajak pengguna e-faktur yang terdaftar di KPP Pratama Manado yang melapor ditahun 2022 adalah 91,85% dan untuk tahun 2023 adalah 92,90%. Penerapan e-faktur pajak oleh Pengusaha Kena Pajak pengguna e-faktur yang melapor memiliki tingkat kepatuhan dengan persentase 91,85-92,90% yang tergolong sangat patuh sehingga dapat dikatakan penerapan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan penggunaan e-faktur pajak, Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah memanfaatkan e-faktur pajak dengan baik.

Penerapan e-faktur pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado saat ini dapat dikatakan sudah baik dan efektif membuat para PKP patuh dalam melaporkan SPT Masa PPN mereka. Hal tersebut dilihat dari presentase kepatuhan dari tahun ke tahun yang bisa bertahan dalam angka presentase yang tinggi yaitu tahun 2022 sebesar 91,86% dan tahun 2023 sebesar 92,92%.

Daftar pustaka

- Achmad, N. H. (2022). Analisis penerapan e-Faktur ppn dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesia Accounting Literacy Journal*, 2(3), 665-667. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i3.3946>
- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan implementasi e-faktur pajak: Studi kasus KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174-188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>
- Atmodjo, S. S. (2022). *Akuntansi keuangan menengah*. CV.Eureka Media Aksara
- Elem, S., Kalangi, L., & Korompis, C. W. M. (2023). Analysis of the level of compliance of corporate taxpayers in reporting ppn period spt using e-invoice 3.0 on tax revenue performance at KPP Pratama Manado. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.38142/jogta.v2i1.674>
- Frida, C. (2020). *Hukum pajak di Indonesia: Pengantar atau dasar-dasar perpajakan*. Garudhawaca.
- Hanggara, A. (2019). *Pengantar akuntansi*. CV. Jakad Publishing.
- Hariato, Mus, A. R., & Lannia, D. (2020). Analysis of the application of e-invoicing in increasing taxable Entrepreneur compliance. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(3), 77-87.
- <https://doi.org/10.47090/povraa.v1i3.46>
- Kumala, R., Safitri, W., & Ridwal. (2022). Implementasi e-faktur versi 3.0 dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan spt masa ppn di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi tahun 2016-2020). *JUPASI: Jurnal Pajak Vokasi*, 3(2). <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2213>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* Edisi 2019. Andi.
- Ndruru, D., Zai, K. S., Hulu, T. H. S., & Talaumbanua, E. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-faktur ppn guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 11-20. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 tentang tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dengan sistem e-registration.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan.

- Putri, N., Harefa, M., & Gaol, V. (2023). E-faktur dan pelaporan spt masa pajak pertambahan nilai. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 44-51. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1908/866>
- Rumaizha, R., & Supriatna, A. (2022). Pengaruh penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan spt masa ppn pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 1-9. <https://doi.org/10.38204/jrak.v8i2.552>
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi pajak:Teori dan praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2022). *Akuntansi dasar: Siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang*. Campustaka.
- Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Yang Telah Diperbarui Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.